



LAPORAN PENELITIAN KOLABORATIF

**HUBUNGAN HUKUM ANAK DENGAN IBU PENYEWA RAHIM
(*SURROGATE MOTHER*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

PENELITI

DR. FAL. AROVAH WINDIANI, SH, MH NIDN: 0304056301

NAMIRA FAJRIANA NPM: 2014200064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KOLABORATIF**

Judul Penelitian : **HUBUNGAN HUKUM ANAK DENGAN IBU
PENYEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

Nama Bidang Ilmu : Hukum

IDENTITAS PENELITI

Peneliti : Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH

NIDN : 0304056301

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

No. HP : 08 16 16 578 67

Email : arovahwindiani@gmail.com

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000, 00,-

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua P3IH

Pelaksana

**Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
NIDN. 0306047001**

**Dr. Fal. Arovah Windiani, SH, MH
NIDN. 0304056301**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

**Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
NIDN. 0306047001**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Peta Jalan Kegiatan	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Penerapan Hasil Kegiatan	14
E. Luaran	14
F. Kontribusinya Pada Ilmu Pengetahuan	14
BAB II KEGIATAN	15
A. Peta Jalan Penelitian	15
B. Pustaka Acuan	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	27
B. Teknik Pengumpulan Data	27
C. Analisis Data	27
BAB IV HASIL ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANAK DENGAN IBU PENYEWA RAHIM (<i>SURROGATE MOTHER</i>) DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Sewa Rahim dalam Perspektif Perjanjian Syariah	28
B. Hubungan Hukum Anak dengan Pemilik Ovum dan Sperma	33
C. Hubungan Hukum Anak dengan Pemilik Rahim	34
D. Pewarisan Bagi Anak dengan Pemilik Rahim	34
REFERENSI	37

ABSTRAK

Penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik, sebagai upaya membantu seseorang untuk mendapatkan keturunan sangat pesat, hal ini dikarenakan keinginan untuk berketurunan sebagai sebuah kebutuhan. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak bisa melakukan proses bayi tabung dan inseminasi buatan. Proses bayi tabung yang berasal dari ovum istri dan sperma suami serta ditanam di rahim istri yang memiliki ovum dibolehkan oleh hukum akan tetapi dalam hal sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain atau yang sering disebut sewa rahim (*surrogate mother*) diharamkan, keharaman terkait dengan status anak yang akan dilahirkan. Saddudz dzari'ah atau teori preventif merupakan salah satu teori ilmu hukum di dalam Islam yang melarang perbuatan sejak awal karena nantinya akan menimbulkan kerusakan. Anak dengan ibu penyewa rahim akan sangat terkait erat dengan nasab, hubungan nasab akan berpengaruh terhadap perwalian, pernikahan, pewarisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Dengan metode penelitian ini, Penulis menelaah dan mengkaji tentang sewa rahim (*surrogate mother*) dalam perpektif Islam.

Sewa rahim dari menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUHPerdara tidak memenuhi syarat mengenai “sebab yang halal”. Nasab anak yang lahir dari penyewa rahim ikut kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya dan bukan kepada kepada wanita yang memiliki sel telur dan pemilik sperma. Nasab pada ibu pemilik rahim menjadikan anak yang lahir memiliki kemahroman dengan keluarga ibu tersebut, dan juga muncul hubungan pewarisan.

Kata Kunci: *Sewa Rahim, perspektif hukum Islam.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya ditulis UU Perubahan UU Perkawinan; **Pen**), menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.¹

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan akan hadirnya seorang anak. Anak adalah anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, karena memiliki keturunan merupakan salah satu hal yang menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Pada manusia, anak merupakan salah satu tujuan hidup yang ingin dicapai oleh manusia dalam upaya mempertahankan trah/dinasti/garis keturunan dari silsilah panjang kehidupan manusia. Dengan demikian keinginan mempunyai anak atau keturunan adalah suatu hal yang wajar yang diinginkan oleh semua manusia pada umumnya sehingga diperlukan suatu perangkat peraturan atau kaidah hukum yang mengatur sehingga terjadi suatu perbuatan hukum yang

¹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1998), hlm.38

mengakibatkan akibat hukum dalam mengatur kehidupan laki-laki dan wanita dewasa dalam berhubungan dalam terciptanya suatu keluarga yang ditetapkan dalam suatu undang-undang.

Pasal 42 UU Perubahan terhadap UU Perkawinan menyatakan pengertian anak yaitu: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Kehadiran anak di dalam rumah tangga selalu ditunggu serta diharapkan oleh keluarga terutama bagi pasangan suami istri yang telah lama belum dikarunai keturunan dalam perkawinannya. Dengan kehadirannya merupakan saat-saat yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri dan keluarga. Anak yang lahir dengan keadaan yang sehat dalam kondisi yang sempurna anggota badannya dan berfungsi yang baik adalah hal yang didambakan oleh pasangan suami istri.²

Memiliki keturunan juga merupakan suatu kegiatan upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya sebagai suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu dari tiga hak orisinil yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak kebebasan, hak hidup dan hak milik, selama tidak mengganggu norma moral, norma agama dan aturan hukum, sehingga secara instingtif, setiap makhluk hidup ingin memperoleh keturunan walaupun ada keterbatasan-keterbatasan individu sehingga secara normal atau alamiah tidak memungkinkan dirinya mempunyai keturunan, sampai akhirnya ilmu pengetahuan atau teknologi dapat menjawab atau memberi jawaban atas permasalahan mereka yang secara normal/alamiah tidak memungkinkan mempunyai anak (*infertilitas*).

Sebagai hasil dari perkembangan dan kemajuan teknologi, membawa pengaruh pada ilmu kedokteran, sebagian penyebab *infertilitas* tersebut dapat diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedang *infertilitas* yang disebabkan karena kegagalan inseminasi, pembuahan, fertilisasi, kehamilan,

²Nungki Kusuma Irawan, *Menumpas Penyakit dengan Darah Tali Pusat*, (Semarang: Berlian Media, 2011), hlm.11

persalinan, dan kelahiran hidup normal, ternyata dapat diatasi dengan cara buatan (*artificial*). Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan (*artificial insemination/AI*), pembuahan dalam (*artificial conception/AC*), penyuburan/pembuahan dalam tabung (*in vitro fertilization/IVF*), pemindahan janin/penanaman janin (*embriyo transfer/embriyo transplant/ET*).³

In Vitro Fertilization (IVF), yaitu terjadinya penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (*program bayi tabung*).⁴ Dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya ditulis UU Kesehatan; **Pen**), diatur bahwa:

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;

Dari penjelasan pasal di atas bahwa program bayi tabung adalah satu-satunya metode kehamilan di luar cara alamiah yang dapat dilakukan. Penemuan bayi tabung pertama kali dilakukan oleh P. C. Steptoe dan R. G. Edwards atas pasangan suami istri John Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam

³ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.2-3

⁴ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Media Alex Komputindo, 2012), hlm.2

rahim istrinya. Lahirlah pada tanggal 25 Juli 1978, seorang bayi tabung pertama yang bernama Louise Brown di Oldham, Inggris dengan berat 2700 gram.⁵

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada *tubanya*, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *imunlogik* (faktor kekebalan). Ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi para pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah.⁶

Namun muncul masalah lain ketika sang istri tidak dapat mengandung dikarenakan penyakit tertentu, yang menyebabkan rahimnya harus diangkat atau penyakit lain yang dapat menyebabkan hal ini, sehingga ada metode lain untuk melakukan pembuahan di luar rahim yang dinamakan Sewa Rahim. Secara terminologi kata “*surrogate*”, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti wakil; pengganti atau wali.⁷ Sewa rahim, secara harfiah disamakan dengan istilah ibu pengganti atau ibu wali yang didefinisikan secara bebas sebagai seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkan penyatuan sel benih laki-laki (*sperma*) dan sel benih perempuan (*ovum*) yang dilakukan pembuahannya di luar rahim (*In Vitro Fertilization*) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.⁸

⁵ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.6

⁶ Koes Irianto, *Biologi Reproduksi (Reproductive Biology)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.314

⁷ John M. Echols, *et al. Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001), hlm.571

⁸ Desriza Ratman, *op. cit*, hlm.36

Menurut Salim H. S. yang dimaksud dengan “sewa rahim adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu *surrogat* (*surrogate mother*), dimana ibu *surrogat* akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.”⁹ Hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu, Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkokan embrio putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran lewat inseminasi buatan ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.”¹⁰

Praktik penyewaan rahim sendiri sudah terjadi di negara bagian benua Eropa sejak lama. Biaya dalam penyewaan rahim ini terhitung selama 9 bulan adalah sekitar USD 40.000 Sementara di Asia, terutama di India dan China, bisnis penyewaan rahim berharga di bawah USD 5.000, sedangkan di dalam negeri kita sendiri bisnis ini diduga telah ada sejak 1970, yaitu sejak ditemukannya program bayi tabung. Beberapa fakta yang terjadi di negara bagian Asia, misalnya India, bisnis penyewaan rahim ini marak dilakukan. Sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan *surrogacy* secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir India sudah melahirkan lebih dari 3.000 bayi hasil proses *surrogacy*. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari luar India. Pada tahun 2009, India mempunyai 350.000 klinik terdaftar yang dapat melakukan pelayanan bagi proses *surrogacy*. Dalam tahun ini pula, kira-kira 1.500 kehamilan dilakukan melalui cara *surrogacy* di klinik-klinik tersebut. *Surrogacy* yang umum di India sebagian kecil diperoleh dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu *surrogate* dibayar antara USD 2.500 USD 700.”¹¹ “Di beberapa negara seperti di India, Pakistan, Bangladesh, China, Thailand, maupun Amerika Serikat, telah banyak penyewaan terhadap rahim seorang wanita di sana

⁹ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.11

¹⁰ Luthfi Asy-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm.158

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm.51-52

dengan alasan faktor ekonomi yang sulit, sementara oleh penyewa (sumber benih) yang biasanya berasal dari kalangan negara-negara maju dengan alasan yang paling banyak adalah faktor estetika (takut penampilan kurang indah akibat melahirkan).¹²

Amerika Serikat tidak melarang pelaksanaan sewa rahim dalam skala nasional. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian dan setiap negara bagian mempunyai pengaturan yang berbeda dalam kaitan dengan sewa rahim. Beberapa negara bagian ada yang mengakui perjanjian sewa rahim, ada yang menolak tindakan sewa rahim, dan yang mengizinkan dilakukannya sewa rahim dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagian besar negara bagian tidak mempunyai ketentuan tentang sewa rahim ini, oleh karena itu apabila terjadi sengketa maka pengadilan akan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.¹³

Menurut ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan, yang dimaksud dengan “keturunan” di sini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya, jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*).¹⁴ Hukum di Indonesia yang mengatur tentang Hak Keperdataan seorang anak telah diatur dalam BW dan UU Perkawinan. Namun di dalam kedua regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal Hak Keperdataan anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim.¹⁵ Dalam Pasal 250 BW menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang

¹² Desriza Ratman, *op. cit.*, hlm.3

¹³ Sonny Dewi Judiasih, dkk., *op. cit.*, hlm.46

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007), hlm.53

¹⁵ Husni Thamrin, *op. cit.*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.48

dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya, maka sahnya seorang anak dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.

Anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim menjadi buram statusnya, apakah mengikuti orang tua biologisnya atau mengikuti ibu penggantinya. Dari banyak pandangan serta segi pengaturannya, sewa rahim menyebabkan terjadinya banyak permasalahan hukum. Dilihat dari dampak apa saja yang dapat terjadi, bagaimanakah status anak yang lahir dari proses sewa Rahim. Bagaimana hak waris anak. Bagaimanakah hubungan antara anak hasil proses sewa rahim dengan ibu penggantinya. Masalah ini masih menjadi perdebatan dan kontroversi, mengingat di Indonesia tidak hanya diterapkan hukum yang berdasarkan atas hubungan antar orang saja, tetapi juga masih kental dengan pandangan dari sudut etika, moral dan agama.

Dari latar belakang ini maka Penulis mendeskripsikan persoalan ini dengan menganalisis **“Hubungan Hukum Anak Dengan Ibu Penyewa Rahim (*Surrogate Mother*) Dalam Perspektif Islam”**.

B. Peta Jalan Kegiatan

Penelitian ini didasarkan pada beberapa perkembangan berita di dunia ini melalui media sosial tentang pola reproduksi untuk mendapat keturunan. Upaya untuk memperoleh keturunan merupakan keinginan alamiah bagi banyak orang.

Dari ketentuan yang ada di dalam al-Quran, Hadits, UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang sewa rahim, karena rahim bukan merupakan obyek yang bisa disewa atau dipinjamkan, perbuatan ini jelas dilarang oleh agama dan hukum

yang ada. Larangan ini terkait dengan hukum yang muncul kemudian. Rahim adalah tempat bersemayamnya sebagaimana hadits Nabi *لولد للفراش وللعاهر الحجر*

Sebagai asas dalam menetapkan nasab anak. Lafaz al-firasy dalam hadits tersebut adalah lafaz yang ghib. Menurut uraian yang dijelaskan dalam *kitab al-nihaya fi gharibi al-hadits* bahwa *al-walad li al-firasy* berarti anak dari pemilik *firasy* yaitu suami atau *mawla*. Makna *al-firasy* di sini menunjukkan perempuan/istri. Istri ditetapkan sebagai *firasy* pada saat terjadinya 'aqad, Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibnu Hanbal menetapkan 'aqad dengan syarat telah terjadi *wata'* dengan ketentuan waktu masa kehamilan minimal enam bulan dan ketentuan tempat -suami dan istri hidup bersama setelah terjadinya 'aqad-, sedangkan Abu Hanifah hanya mencukupkan pada 'aqad saja tanpa ketentuan waktu dan tempat.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan dikatakan bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam hukum islam, berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan anak sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak hasil bayi tabung merupakan anak sah, namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum pasal 42 UU No. 1/1974 dan pasal 250 KUH Perdata.

Peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif) yang dilanggar adalah: UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi: upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. d. Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan Pada Pasal 4, Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk

memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), dijelaskan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS Dalam SK tersebut terdapat 10 pedoman dalam pelaksanaan inseminasi buatan, beberapa pedoman yang berhubungan dengan surrogacy, yaitu: 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan; (pedoman no.1) 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan; dan (pedoman no.2) 3) Dilarang melakukan *surrogacy* dalam bentuk apapun; (pedoman No.4) f. Bertentangan dengan kesusilaan: 1) Tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umumnya masyarakat Indonesia atau di lingkungannya; dan 2) Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut salah satu agama (Islam) karena terdapat unsur pokok yang mengharamkan praktik *surrogate mother*, yaitu unsur zina. g. Bertentangan dengan ketertiban umum: 1) Akan menjadi pergunjangan di dalam masyarakat sehingga wanita surrogate besar kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan; dan 2) Terlebih lagi bila status dari wanita *surrogate mother* adalah gadis atau janda.

Penelusuran terkait dengan sewa rahim maka harus dikaitkan pula dengan Fatwa MUI, Putusan Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980, Munas Alim Ulama' (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983, Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986 secara tegas telah mengharamkan sewa rahim. Demikian pula dengan Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa sewa rahim tidak memenuhi syarat sah akad sewa atau 'ijarah'.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang: hukum sewa Rahim dalam perspektif Islam serta status hukum anak yang dilahirkan terhadap ibu pemilik Rahim, ibu pemilik ovum dan bapak pemilik sperma.

D. Penerapan Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang didapat dengan melakukan berbagai penelusuran yang terkait dengan peraturan khususnya tentang sewa rahim dari sisi ekonomi syariah, dari sisi hubungan hukum dengan ibu pemilik ovum, bapak pemilik sperma, ibu pemilik rahim, serta kaitannya dengan waris.

E. Luaran

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan ajar dari mata kuliah Hukum Waris Islam dan Kajian Hukum Islam dan Modernisme.

F. Kontribusinya Pada Ilmu Pengetahuan

1. Bagi Mahasiswa
 - 1.1.dapat menjadi perhatian dan wawasan terhadap materi waris yang berkaitan erat dengan perkawinan.
 - 1.2.dapat memahami secara benar tentang ketentuan nasab.
2. Bagi masyarakat untuk memberi wawasan yang terkait dengan sewa Rahim dari berbagai dimensi Islam yang bertumpu pada aturan hukum terutama hukum yang bedasar al-Quran, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan lainnya.

BAB II KEGIATAN

A. Peta Jalan Penelitian

1. Yang pertama kali dilakukan di dalam penelitian ini adalah menelusuri definisi tentang anak;

“Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”¹⁶

“Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.”¹⁷

“Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.”¹⁸

“Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).”¹⁹

¹⁶ Poewardaminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), hlm.11

¹⁷ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.30

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm.36

¹⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm.5

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan.

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) Anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilihan umum (pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan di dalamnya.
6. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa “terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.” Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian

anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.”²⁰

2. Langkah kedua mendiskripsikan tentang status anak;

“Membahas tentang status anak yaitu: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau diamati prinsip di atas, dapat diartikan bahwa “hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya”.”²¹

Penetapan status anak sangatlah begitu penting dalam perspektif hukum Islam, karena dengan adanya penetapan ini dapat diketahui hubungan mahram (*nasab*) antara si anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari benih (*sperma*) seorang laki-laki dan seharusnya menjadi ayahnya, akan tetapi dalam hukum Islam memberikan pandangan lain.

“Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.”²²

3. Langkah ketiga mendiskripsikan tentang jenis Kedudukan Anak

“Kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan keluarganya maupun negara. Sebab bagaimanapun juga anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi yang besar dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan yang sangat

²⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm.42-43

²¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.21

²² Amiur Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Kencana, 2016), hlm.276

strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.”²³

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.

“Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.”²⁴

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan tiga golongan kedudukan anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (terdapat dalam Pasal 250 KUHPerdata).²⁵
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui; golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan di antara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.²⁶

²³ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.2

²⁴ J. Satrio, *op. cit.*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.5

²⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.90

²⁶ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.13

3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu.²⁷

Selain itu dalam Pasal 43 dan 44 UU Perubahan Atas UU Perkawinan, ketentuan kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

Pasal 43 berbunyi:

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 berbunyi:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Penjelasan anak sah juga disebutkan secara terperinci dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm.40

Selain anak sah dalam KUHPperdata disebutkan juga anak luar kawin, yang memiliki dua macam, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui dan dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Anak luar nikah mempunyai dua pengertian yaitu:

1. “Anak luar luar perkawinan yang dapat diakui adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.”²⁸
2. Pengertian anak luar kawin yang tidak dapat diakui dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- 1) “Anak Zina (*Overspeleg Kind*)

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

- 2) Anak Sumbang (*Bloed Schenneg/darah yang dikotori*)

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik).²⁹

Anak-anak tersebut menurut Pasal 283 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest, sumbang*), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”, yaitu tidak dapat diakui.

Selain yang seperti sudah disebutkan dalam beberapa undang-undang di atas, ada empat jenis kedudukan anak yang belum disebutkan hal ini dapat dikutip dari buku D. Y. Witanto, yaitu:

²⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.5

²⁹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *op. cit.*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.13

1. “Anak *Syubhat*
 Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si anak. Kedudukan tentang anak *syubhat* sebenarnya masih dalam perdebatan karena beberapa ulama tetap mengatakan sabagai anak sah sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan para ulama yang lainnya menggolongkan anak *syubhat* sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.
2. Anak *Mula'nah*
 Anak *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina, di mana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa. Anak *mula'nah* merupakan bentuk penyebutan secara khusus didalam hukum Islam yang esensinya sama dengan anak zina dalam KUHPerdata.
3. Anak Angkat
 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dimaksud dengan anak angkat adalah:
“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.
 Pengertian tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.
4. Anak Tiri
 Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, di mana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraiannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat

orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan yang lain.”³⁰

Ali Imron juga menyebutkan empat golongan kedudukan seorang anak, yang dapat dikutip dari bukunya yaitu:

1. “Anak kandung berarti anak sendiri yakni anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suami yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat.
2. Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.
3. Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari seorang wanita tertentu.
4. Anak pungut adalah anak yang didapatkan dimanapun juga dan dipelihara untuk menjauhkan dari sesengsaran dan kehancuran pribadi.”³¹

5. Tahap ke empat adalah menelaah kedudukan hukum dari Perjanjian Sewa Rahim

Di dalam sewa menyewa terdapat unsur: Aqid atau pihak-pihak yang melakukan akad, dan Lafazh (shighat) serta ma’qud. Ma’qud atau objek perjanjian, yaitu barang-barang yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang akan disewakan dalam kegiatan sewa-menyewa. Dalam hal ini benda yang menjadi objek akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Benda yang dijadikan objek perjanjian harus suci. (b) Barang-barang yang digunakan sebagai objek perjanjian harus bisa disyariatkan. Tidak boleh barang-barang yang tidak ada manfaatnya. (c) Barang-barang yang dijadikan objek perjanjian harus bisa diserahkan. (d) Barang yang diperjanjikan harus sah dimiliki pihak yang melakukan perjanjian. (e) Barang yang diperjanjikan harus diketahui wujudnya. Dalam kasus perjanjian sewa rahim yang dijadikan sebagai objek ialah rahim seorang wanita. Rahim seorang wanita tidak dapat dimasukkan sebagai barang yang bisa diperjanjikan dan memenuhi persyaratan sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek akad

6. Tahap ke lima adalah menelaah tentang:

- a). Hubungan Hukum Anak dengan Pemilik Ovum dan Sperma
- b). Hubungan Hukum Anak dengan Pemilik Rahim

³⁰ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.37-54

³¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.88-90

c). Pewarisan Bagi Anak dengan Pemilik Rahim

B. Pustaka Acuan

Literature yang terkait dengan sewa Rahim dengan menggunakan dasar hukum menjadi acuan utama di dalam penulisan ini, fatwa MUI dan putusan ormas agama ikut menjadi acuan di dalam mendeskripsikan dan menganalisa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³² Dengan kata lain penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni dengan menjelaskan mengenai identitas dan kategorisasi tentang anak dan hukum sewa rahim serta hubungan hukum antara anak dengan ibu penyewa rahim, ibu yang memiliki ovum dan bapak yang memiliki sperma. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai aspek hukum perjanjian sewa rahim.³³

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yakni dengan mengemukakan landasan yuridis terkait sewa rahim dan kedudukan hukum anak terutama dengan ibu penyewa rahim, penggunaan studi kasus normatif juga dimaksudkan dengan menggunakan produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah

³² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.13

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm.63

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴

5. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan atau penelitian normatif karena penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan juga ditunjang dengan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti, al- Quranm Haditsm Fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, dan tulisan pendapat para pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari kamus, wikipedia, ensiklopedia dan situs internet.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52

C. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai berita yang terkait dengan sewa rahim banyak diberikan di media sosial, hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi terutama tentang reproduksi. Kecanggihan alat dan besarnya kemauan untuk mendapat keturunan semakin pesat.

Data yang diperoleh dicarai dasar hukumnya, yang dalam hal ini hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan Hadits serta ijtihad para ulama, ditambah lagi dengan hukum yang ada di Indonesia.

D. Analisis Data

Keterkaitan antara ekonomi syariah dan hukum keluarga sangat erat karena obyek penelitian ini adalah tentang sewa menyewa, di dalam sewa menyewa ada pihak yang menyewa dan penerima sewa. Sewa menyewa yang merupakan hukum perikatan dikaitkan dengan rahim, yang berdampak pada banyak hal. Sehingga pada waktu data didapatkan maka dianalisa dengan saksama antara sisi perjanjian, ekonomi dan hukum keluarga.

BAB IV
HASIL ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANAK DENGAN IBU
PENYEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*)
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Sewa Rahim dalam Perspektif Perjanjian Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “sewa” di artikan sebagai pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar uang sewa³⁵ sedangkan arti kata “rahim” bermakna kandungan atau peranakan³⁶ Dalam khazanah keilmuan Islam, sewa menyewa dikenal dengan sebutan ijarah. Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁷ Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan muajjir dan pihak lain yang menyewa manfaat disebut musta’jir. Sedangkan manfaat yang disewakan disebut dengan ma’jur.

Akad ijarah dinyatakan sah apabila ijab dan qabul dinyatakan dengan kata ijarah atau setiap kata yang menunjukkan arti ijarah. Kedua pihak yang mengadakan akad sewa disyaratkan memiliki kemampuan dan kelayakan, yaitu berakal yang tamyiz (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk). Jikalau salah satu pihak adalah orang yang tidak sehat ingatan atau anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, maka akad sewa dinyatakan tidak sah. Akad ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau suatu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan hak kepemilikan inilah yang membedakan dengan

³⁵ Letezia Tobing, “Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim>, diakses tanggal 25 Agustus 2020

³⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi ke-3 Jakarta: Modern English Press, 2002, hlm. 1414

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Keuangan Lembaga Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2000, hlm. 55

ijarah (sewa) biasa. Untuk akad ini, harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Ada berbagai permasalahan hukum yang perlu diperhatikan ketika mengadakan akad ini, dalam klausul kontrak harus dijelaskan mengenai bentuknya baik dengan jalan sewa dengan janji untuk menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah, harga barang dalam transaksi jual dan kapan hak kepemilikan beralih.

Syarat Sah Akad Sewa atau 'ijarah', yaitu dinyatakan sah apabila memenuhi syarat berikut: 1) Kedua pihak melakukannya dengan sukarela. Apabila salah satu pihak melakukannya atas paksaan, maka akad ijarah dinyatakan tidak sah, berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". 2) Mengetahui manfaat barang yang disewakan dengan jelas untuk mencegah teradinya perselisihan. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat barangnya secara langsung, atau cukup dengan penjelasan sifatnya. Juga dengan menjelaskan masa kontrak sewa sebulan atau lebih, dengan menjelaskan bentuk pekerjaan yang diperlukan apabila manfaat berupa pekerjaan. 3) Manfaat barang yang disewakan bisa terwujud. Sebagian ulama mensyaratkan hal ini, karena menyewakan barang yang dimiliki dua orang atau lebih (musya') tidak sah apabila hanya disewakan oleh salah satu pemiliknya. Sebab, manfaat barang itu tidak sepenuhnya bisa terwujud atau digunakan oleh penyewa. Ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Sedangkan pendapat jumhur ulama menyewakan barang musya' adalah sah secara mutlak, baik oleh orang yang bersekutu atau selainnya karena benda tersebut memiliki manfaat yang mungkin untuk diserahkan dan dibagikan. Sebagaimana hal tersebut dalam akad jual-beli, karena ijarah adalah salah satu jenis dari akad jual beli. Apabila ternyata manfaat barang tidak diketahui, maka akad sewa dinyatakan tidak sah. 4) Barang yang disewakan dapat diserahterimakan dan masih mengandung manfaat yang bisa digunakan oleh penyewa. Karena itu, tidak sah menyewakan hewan tunggangan yang lumpuh, barang yang *dighasab* (digunakan orang tanpa izin) yang tidak bisa diambil alih oleh pemiliknya, karena benda tersebut tidak bisa diserahkan. Juga tidak sah menyewakan tanah pertanian yang gersang; atau kendaraan yang Q.S. An-Nisa' : 29³⁸ rusak, karena

³⁸ Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 131-147 P-ISSN: 1693-4458 E-ISSN: 2598-5906 141

semuanya tidak bisa mengandung manfaat yang bisa digunakan. 5) Manfaat barang yang disewakan adalah mubah, bukan termasuk yang diharamkan atau diwajibkan. Maka, tidak sah ijarah untuk tujuan kemaksiatan yang wajib ditinggalkan. Barangsiapa yang menyewa seseorang untuk membunuh orang lain dengan cara zalim; atau untuk membelikan khamar; atau menyewakan tempat untuk berjualan khamar; tempat bermain judi, atau sebagai gereja; maka akad sewa yang dilakukan adalah batil. Hukum serupa berlaku untuk penyewaan jasa peramal, ahli nujum, dan dukun. Sebab, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara yang batil. Juga tidak sah menyewa jasa untuk melakukan ibadah wajib seperti shalat dan puasa, karena itu termasuk ibadah fardhu 'ain atau orang yang mukallaf.

Pendapat Cendekiawan/ulama & Lembaga yang mengharamkan Sewa Rahim:

1. As-Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqh kenamaan dari kelompok as Syafiiyah, berpendapat, jika merujuk pada syarat sahnya sebuah sewa menyewa, yaitu: kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad; mengetahui manfaat dengan sempurna; barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'; dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat); serta manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal itu sewa rahim tidaklah diperbolehkan dikarenakan caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang telah dinyatakan oleh kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan seperti yang telah dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan sulitnya ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber utama tersebut. Maka haruslah mengikuti ijma'. Selain itu dalam prinsip islam penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Tetapi perlu di ingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya segala sesuatu hanyalah Allah.
2. Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3 antara lain menulis bahwa semua ahli fiqh tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli fiqh dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami-istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka

syaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Selanjutnya, Qaradhawi menulis, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitupula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut Qaradhawi, dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sang ibu bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan. Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pасalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?³⁹

3. Syaikh Mahmud Syaltut (1963) Beliau berpendapat, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita – dan barangkali ini yang banyak di bicarakan orang mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.
4. Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980 Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

" ءمرم لإ يحل لا يو يؤ ءه يازر قسيى ان الأخر باليوم للنهع غريه "

(Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain). Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu

³⁹ Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm 659-660

termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.

5. Pendapat Munas Alim Ulama' (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983 Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama' peserta munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326:

م وقال ابوبكر بن ابي الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقياً
 : صلى الله عليه وسلم : ما من ذنب بعد الشرك عن الهيثم بن مالك الط اعظم من نطفة وضعها رجل في
 رحم لايج ل له

(Rasulullah bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”)

jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan hadlanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimaksud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarinya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).

6. Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986 Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan di larang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halanganhalangan syar'i lainnya. Dan begitu pula tidak di benarkan menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami.
7. Musa Shalih Syaraf, cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara'. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila isterinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar'i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.

8. Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, beliau berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan atau masfadah yang di akibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (Haram).

B. Hubungan Hukum Anak dengan Pemilik Ovum dan Sperma

Nabi Muhammad saw melarang inseminasi buatan dengan mani yang bukan dari suaminya atau “mani donor” Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya:

“Tidak ada suatu dosa di sisi Allah SWT sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya.” (HR Muslim).

Inseminasi buatan dengan “mani donor” berarti meletakkan mani laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya dan hal ini dianggap sama dengan zina, sebagaimana Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.” (HR Abu Dawud).

\Menurut Fatwa MUI (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:

- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhlar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd a z-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangna suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

C. Hubungan Hukum Anak dengan Pemilik Rahim

Dilihat dulu status perkawinan dari wanita *surrogate*. Menurutnya, anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus sebagai anak di luar perkawinan yang tidak diakui, jika status wanita *surrogate*-nya adalah gadis atau janda. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan adalah “anak di luar perkawinan yang tidak diakui”, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari perhubungan suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan lain.

Anak tersebut dapat menjadi anak sah jika status wanita *surrogate*-nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita *surrogate*) mengatakan “Tidak” berdasarkan **Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (“KUHPer”) dengan pemeriksaan darah atau DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dan juga berdasarkan atas UU Perkawinan Pasal 44: Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

D. Pewarisan Bagi Anak dengan Pemilik Rahim

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada -Ku lah

tempat kembalimu. (14) Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan -Ku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku lah tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (15) – (Q.S Luqman: 14-15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثَ شَهْرٍ
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنَِّّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah beranjak dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai. Dan berilah aku kebaikan yang akan terus mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” – (Q.S Al-Ahqaf: 15)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Arti: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Anak yang lahir akan bernasab dengan ibunya dan di antara mereka akan saling mewaris.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Amiur Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Kencana, 2016
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Bandung: Tarsito, 1988
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, Jakarta: PT. Media Alex Komputindo, 2012
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- John M. Echols, *et al. Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001
- Koes Irianto, *Biologi Reproduksi (Reproductive Biology)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Luthfi Asy-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007
- Nungki Kusuma Irawan, *Menumpas Penyakit dengan Darah Tali Pusat*, Semarang: Berlian Media, 2011
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi ke-3 Jakarta: Modern English Press, 2002,
- Poewardaminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1966
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1998

Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani

Internet:

<http://repository.uinsu.ac.id/2764/1/HUKUM%20MENYEWAKAN%20RAHIM%20MENURUT%20YUSUF%20QARDHAWI.pdf>

<http://eprints.walisongo.ac.id/10324/1/1.%20Naskah%20Skripsi%20%28FULL%29%20Filda%20Achmad%20AI%20Yadainy%20%281502056049%29%20Ilmu%20Hukum%20FIKK.pdf>

Letezia Tobing, "Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim>, diakses tanggal 25 Agustus 2020

FATWA

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Keuangan Lembaga Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2000, hlm. 55

JURNAL

Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 131-147 P-ISSN: 1693-4458 E-ISSN: 2598-5906
141